# IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KOTO DIAN DI KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

# Iin Okta Sapitri

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh Email :

oktasapitrii@gmail.com

#### **ABSTRACT**

. The purpose of this research is to find out how the implementation of the village government in empowering the Koto Dian Rawang village community and to find out the factors that influence the implementation of the village government in empowering the people of Koto Dian Rawang Village. The formulation of the problem in this research is how the implementation of the village government in empowering the Koto Dian Rawang village community? and What factors influence the implementation of the Village Government in empowering the Koto Dian Rawang Village community? This study used a qualitative approach, where the data were obtained through free field interviews with 6 informants who were then analyzed the data with data triangulation in order to obtain accurate information. The conclusion in this study is that the Koto Dian Rawang Village Government Empowerment in the implementation of Village Autonomy in Hamparan Rawang District has not run optimally. This is not yet optimal, because the Village Government of Koto Dian Rawang is still relatively new. In addition, the Koto Dian Rawang Village Administration is still facing the Prevention of Covid 19 Transmission. So that Village Development, Village Community Empowerment and Village Community Development cannot be implemented properly. The Role of the Koto Dian Village Government in Empowering Koto Village Development Dian Rawang implements Village Development in 4 stages, namely: Planning, Implementation, Supervision, and Accountability. Activities carried out in community empowerment include activating: PKK Activation Team, Youth Organization, TPA, BKMT, Posyandu, BKB, BKR, BKL, Posbindu Elderly, KB, PIKR, and increasing community participation in development. The supporting factors for the Village Government in empowering the Village community are the cooperation of the Village Government, the community and Government Agencies in empowering the community and the budget for funds, while the inhibiting factors: the participation of the Koto Dian Rawang Village community is classified as lacking, lazy culture, and lack of supporting facilities in activities Village meetings and agricultural extension such as LCD, blackboard, projector, and extension materials.

Keywords: Village Autonomy, Village Government, and Community Empowerment

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Koto Dian Rawang dan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Koto Dian Rawang. Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Koto Dian Rawang? dan Faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi Implementasi Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Koto Dian Rawang? Penelitian ini menggunakan

e-ISSN: 2747-1578 Vol. 4 No. 6, - Juni 2022 p-ISSN: 2747-1659

pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh melalui wawancara bebas dilapangan kepada 6 orang informan yang kemudian dilakukan analisa data dengan trianggulasi data sehingga memperoleh informasi yang akurat. Adapun hasil penelitian ini adalah Pemberdayaan Pemerintahan Desa Koto Dian Rawang dalam pelaksanaan Otonomi Desa di Kecamatan Hamparan Rawang belum berjalan dengan optimal. Belum optimalnya hal tersebut dikerenakan Pemerintahan Desa Koto Dian Rawang masih tergolong baru. Selain itu, Pemerintahan Desa Koto Dian Rawang masih menghadapi Pencegahan Penularan Covid 19. Sehingga Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Masyarakat Desa belum bisa dilaksanakan dengan baik. Peran Pemerintah Desa Koto Dian dalam Pemberdayaan Pembangunan Desa Koto Dian Rawang melaksanakan Pembangunan Desa secara 4 tahap, yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah mengaktifkan: Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, TPA, BKMT, Posyandu, BKB, BKR, BKL, Posbindu Lansia, KB, PIKR, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Faktor pendukung Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa adalah adanya kerjasama Pemerintah Desa, masyarakat dan Instansi Pemerintahan dalam memberdayakan masyarakat dan anggaran dana, sedangkan faktor penghambat : adalah partisipasi masyarakat Desa Koto Dian Rawang tergolong kurang, Budaya malas, dan kurang adanya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan rapat Desa maupun penyuluhan pertanian seperti LCD, papan tulis, proyektor, dan materi penyuluhan.

Kata Kunci: Otonomi Desa, Pemerintahan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### I. PENDAHULUAN

Menurut Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten / Kota, yang tiap – tiap Provinsi dan Kabupaten / Kota mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang – undang. Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pemberian Otonomi yang seluas - luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun kebijakan Otonomi Daerah dititik beratkan pada Pemerintah Kabupaten atau Kota, namun secara langsung harus bersentuhan dengan pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

e-ISSN: 2747-1578 Vol. 4 No. 6, - Juni 2022 p-ISSN: 2747-1659

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau vang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Sungai Penuh, yaitu terwujudnya Kota Sungai Penuh CERDAS (Cendekia, Enterpreneur, Religius, Daya Saing, Adil dan Sejahtera) 2021, Pemerintah Kota Sungai Penuh melaksanakan penataan Desa yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desak, dan meningkatkan daya saing Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif.

Desa Koto Dian merupakan salah satu 13 desa yang ada di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Luas wilayah Desa Koto Dian sebesar 20 Hektar, yang terdiri dari 4 Dusun 8 RT, yaitu Dusun Srimenanti, Dusun Pelayang Sakti, Dusun Serumpun Serai, dan Dusun Keliling Lapangan. Jumlah penduduk Desa Koto Dian terdiri dari ± 1.678 jiwa dan 481 Kepala Keluarga. Desa ini dipimpin oleh Maizar, S.Hi sejak tahun 1 Januari 2020 s/d Sekarang.

Berdasarkan pra observasi yang dilakukan di Desa Koto Dian, implementasi otonomi desa dalam mewujudkan pemberdayaan aparatur Pemerintah Desa belum optimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan ada beberapa indikasi masalah antara lain, seperti : Pembangunan Desa belum optimal, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) belum transparan dan akuntabel, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKT) Desa jarang melibatkan masyarakat, kurangnya koordinasi dengan Lembaga Adat Desa, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan rumah bedah masih belum tepat sasaran, dan Pelayanan Pemerintah Desa terhadap masyarakat belum berjalan dengan maksimal.

Perencanaan Pembangunan Desa harus diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RKJM) Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Desa terdiri dari:

1. Tim penyusun RPJM Desa terdiri atas : Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa, Ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, Sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua tim, dan anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Unsur masyarakat Desa

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

2. Unsur masyarakat Desa meliputi: Tokoh adat, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh pendidikan, Tokoh seni dan budaya, dan Keterwakilan kewilayahan, Kelompok tani, Kelompok nelayan, Kelompok perajin, Kelompok perempuan, forum anak, Kelompok pemuda atau pelajar, Organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan sosial kepada Keluarga Miskin terutama Ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas pendidikan (Fasdik). Manfaat PKH juga untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Kewajiban Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah.

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga miskin.

#### II. METODE PENELITIAN

# METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:15) yang mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana dalam penelitian ini, peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purporsif, teknik pengumpulan dengan triangulasi dan analisis data bersifat induktif / kualitatif.

Pendekatan kualitatif ini, Peneliti akan terjun lansung ke lapangan untuk meneliti objek kajiannya dan mengadakan interaksi lansung dengan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai implementasi Aparatur Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa.

# **Informan Penelitian**

e-ISSN: 2747-1578 p-ISSN: 2747-1659

Dalam penelitian ini yang dijadikan Informan adalah orang yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan tersebut maka Penulis menggunakan teknik "snowball sampling". Penentuan jumlah maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Menurut Penulis, Informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Nama Informan
1	Kepala Desa	Maizar, S.Hi
2	Sekretaris Desa	Veki Kurniawan, S.Pd
3	Perangkat Desa	
	a. Kasi Pemerintahan	Heri Susyardi, A.Ma
	b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Yoza Prananda, S.Ap
	c. Kaur Keuangan	Jhoni Saputra, A.Md
	d. Kaur Perencanaan	Dedi Candra

#### **Jenis Data**

Dalam penelitian ini data yang akan diambil adalah sebagai berikut :

# a. Data Primer

Data primer adalah data yang diolah untuk menjadi pokok kajian permasalahan. Data primer ini berasal dari data – data hasil wawancara lansung oleh peneliti dengan sumber data yang bersumber dari Informal.

# b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang kan diambil dari literatur – literatur, laporan – laporan, dan sumber lain yang berkaitan dengan proposal ini. Data ini merupakan data teoritis yang akan dijadikan sebagai data panduan dan sebagai landasan berpikir penelitian ini, yang bersumber dari dokumen arsip – arsip atau buku.

# Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah wawancara dan studi kepustakaan.

# a. Wawancara

Metode wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dengan bercakap - cakap berhadapan muka dengan responden untuk suatu tujuan penelitian. Wawancara yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa Koto Dian.

# b. Study Kepustakaan

e-ISSN: 2747-1578 Vol. 4 No. 6, – Juni 2022 p-ISSN: 2747-1659

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari dokumen - dokumen, buku - buku, hasil penelitian, peraturan perundang undangan serta sumber - sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **Unit Analisis**

Sesuai dengan judul penelitian bahwa yang akan diteliti adalah Implementasi Otonomi Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang, maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintahan Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang.

#### **Analisis data**

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu:

# 1. Pengumpulan Data

Kegiatan utama dalam setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

#### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya banyak, semakin lama penelitian berlansung maka jumlah data semakin banyak dan kompleks. Sehingga diperlakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum dan memilih hal – hal pokok. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpuan data.

# 3. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan bentuk triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Triangulasi dibagi tiga, yaitu:

- a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif ini, Peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey lapangan.
- b. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, gambar, dan foto.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti - bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada dilapangan.

#### III. PEMBAHASAN DAN HASIL

# PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA.

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

# 1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan.

Desa yang merupakan daerah otonom juga mempunyai kewenangan-kewenangan yang wajib untuk dilaksanakan, diantarannya adalah kewenangan dalam sektor fisik dan non fisika a. Kewenangan dalam Sektor Fisik

Perangkat Desa dalam hal ini mempunyai kewenangan dan tanggug jawab terhadap kemajuan pembangunan Desa seperti halnya pembangunan jalan rabat beton, pembangunan drainase, dan pengadaan atau pemeliharaan gedung Desa. Dalam hal urusan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh seorang Kepala Urusan Pembangunan sebagai penanggungjawab dilapangan atas pelaksanaan kewenangna tersebut, akan tetapi bukan berarti perangkat yang lain tinggal diam atau tidak membantu dalam pelaksanaanya dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara tentang kewenangan Pemerintah Desa dalam Pembangunan di sektor fisik Desa Koto Dian Rawang, informan menjelaskan :

"Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan di Desa Koto Dian Rawang tidak sepenuhnya terlaksana walaupun sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan persiapan - persiapan seperti halnya diadakan musyawarah berkaitan dengan masalah pendanaan, namun sampai pada pelaksanaan dana tersebut sering tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang harus tercapai, hal ini dikerenakan Pemerintah Desa Koto Dian Rawang pada saat ini masih menghadapi penanganan Covid 19".

(Hasil wawancara dengan Saudara **Heri Susyardi, A.Ma** (Kaur Pemerintahan Desa Koto Dian Rawang) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas tentang pembangunan fisik di Desa Koto Dian Rawang dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Koto Dian Rawang telah menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya pendekatan dari bawah maka Pemerintah Desa Koto Dian Rawang bisa membuka kesempatan kepada masyarakat Desa untuk terlibat dalam menggali gagasan sehingga program - program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat, dan Pemerintah Desa hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan program - program serta ikut mengevaluasi hasil kegiatan yang ada dilapangan.

# b. Kewenangan dalam Sektor Non Fisik

Kewenangan ini dimiliki oleh setiap perangkat, karena pada dasarnya Perangkat Desa adalah teladan bagi warganya bukan hanya milik Kepala Dusun atau Kepala Desa sebagai yang dianggap tua dan dituakan, sehingga semua perangkat sebenarnya mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam rangka pembangunan masyarakat khususnya non fisik, seperti

halnya: membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian warga, memelihara ketentraman dan ketertiban warga, melakukan penyuluhan - penyuluhan terhadap masyarakat.

# 2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Program - Program.

Pembangunan Desa Koto Dian Rawang melaksanakan Pembangunan Desa secara 4 tahap, yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara tentang peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Koto Dian Rawang, informan menjelaskan :

"Pemerintah Desa Koto Dian Rawang, sebelum membuat Program - program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat Dusun yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT dalam satu Dusun, Kemudian dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua RT, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Kerapatan Adat (LKA), Badan Perwakilan Desa (BPD) serta Pemerintah Desa.

- Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan : Perencanaan Pembangunan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pengawasan Pembangunan Desa dan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa.
- Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa Penyusunan RPJM Desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa membahas visi misi Kepala Desa, pokok-pokok pikiran BPD dan prakarsa unsur masyarakat.
- Penyusunan RKP Desa terdiri atas tahapan : a. Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan; b. pembentukan tim penyusun RKP Desa; c. pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa; d. pencermatan ulang RPJM Desa; e. penyusunan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; f. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa; Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa; dan h. musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antarDesa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi dapat melibatkan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.
- Berdasarkan hasil laporan tim Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dalam Musyawarah Desa. Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa. Musyawarah Desa diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran. Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa. BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

(Hasil wawancara dengan Saudara **Veky Kurniawan, S.Pd** (Sekretaris Desa Koto Dian Rawang) pada hari Senin tanggal 3 Juli 2020).

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

# 3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembina.

Kepala Desa Koto Dian Rawang mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat Desa Koto Dian Rawang mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program pembinaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tentang pembinaan masyarakat Desa Koto Dian Rawang, informan menjelaskan :

"Tujuan dari Pemerintah Desa Koto Dian Rawang dalam meningkatkan keberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dicapai dengan pembinaan diberbagai bidang, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat bisa menjadi mandiri dan mampu menyokong dirinya agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan."

(Hasil wawancara dengan Bapak **Maizar, S.Hi** (Kepala Desa Koto Dian Rawang) pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020).

Pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Dian Rawang secara garis besar mencakup berbagai bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

# 1. Pembinaan dalam Bidang Ekonomi

Pemerintah Desa Koto Dian Rawang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh dalam memberikan penyuluhan mempromosikan kerajinan tangan masyarakat Desa Koto Dian Rawang seperti Pengrajin Anyaman Pandan dan Tungku Tanah. Penyuluhan dan mempromosikan Anyaman Pandan dan Tungku Tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh sangat bermanfaat bagi para kelompok kerajinan tangan masyarakat Desa Koto Dian Rawang, selain dapat menambah pengetahuan tentang kerajinan tangan yang baik serta diberikan bantuan dalam hal permodalan.

# 2. Pembinaan dalam Bidang Kesehatan

Kegiatan Posyandu yang ada di Desa Koto Dian Rawang berjalan dengan baik, hal ini terbukti adanya kegiatan posyandu bayi dan balita serta ibu hamil yang dilakukan setiap 2 minggu sekali sedangkan untuk kegiatan posyandu lansia diadakan 1 bulan sekali. Kegiatan posyandu tersebut mempunyai banyak manfaat bagi kaum ibu - ibu, lansia wanita serta anak - anak balita, selain mendapatkan informasi tentang kesehatan mereka juga bisa mendapatkan pengobatan gratis.

# a. Pembinaan dalam Bidang Keagamaan

Pemerintah Desa Koto Dian Rawang melakukan pembinaan kepada masyarakat Desa Koto Dian Rawang melalui kegiatan - kegiatan rutin seperti kegiatan BKMT, Pengajian anak — anak dan remaja. Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Koto Dian Rawang bisa mendapatkan siraman rohani serta bisa mempererat hubungan tali silahturahmi antar warga Desa, selain itu juga Pemerintah Desa akan dengan muda untuk membina serta mengkoordinir kegiataan keagamaan. Untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran dalam beribadah, Pemerintah Desa Koto Dian Rawang memberikan bantuan - bantuan baik berupa dana atau tenaga untuk memperbaiki tempat - tempat ibadah seperti : renovasi Masjid Baiturahim Desa Koto Dian Rawang.

# b. Pembinaan dalam Bidang Kepemudaan.

Kegiatan pembinaan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Dian Rawang melalui Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba dan Pencegahan HIV yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, dimana kegiatan sosialisasi tersebut, Pemerintah

Desa Koto Dian Rawang bekerjasama dengan pihak Polres Kerinci, dan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat Desa Koto Dian Rawang bisa lebih berhati - hati, mencegah serta bisa memberantas penyalagunaan narkoba yang ada di lingkungan Desa Koto Dian Rawang.

c. Pembinaan dalam Bidang Pendidikan.

Pemerintah Desa Koto Dian Rawang melakukan pembinaan dibidang pendidikan dengan mengaktifkan PAUD Kasih Ibu Desa Koto Dian Rawang, dengan memanfaatkan para lulusan Sarjana Pendidikan dan Sarjana Agama yang ada di Desa Koto Dian Rawang.

# UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA KOTO DIAN RAWANG.

# 1. Pengaktifan Kelembagaan Organisasi Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Didalam Pemerintahan Desa Koto Dian Rawang, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat Desa. Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok - pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri. Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Desa Koto Dian Rawang dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) berupa penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara tentang peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Koto Dian Rawang, informan menjelaskan:

"Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah mengaktifkan :

- Tim Penggerak PKK.
- Karang Taruna
- TPA
- BKMT
- Posyandu.
- Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB).
- Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).
- Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL).
- Posbindu Lansia.
- Kader Keluarga Berencana (KB).
- Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR).
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. (Hasil wawancara dengan Saudara **Yoza Prananda, S.Ap** (Kaur Pemberdayaan Masyarakat Desa Koto Dian Rawang) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Koto Dian Rawang dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakt Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk :

a. Mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa.

- b. Meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- c. Mengkonsolidasikan kepentingan bersama.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- f. Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Prinsip Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda bedakan.
- b. Kebutuhan Prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c. Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa, berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- e. Swakelola, dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- f. Berdikari atau mandiri yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- g. Berbasis Sumber Daya Desa, Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- h. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- i. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.

# 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan.

Pemerintah Desa Koto Dian Rawang dalam meningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Musrenbang Desa.

Pelaksanaan Musrenbang Desa diawali dengan musyawarah ditingkat Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun. Setelah musyawarah ditingkat Dusun selesai, maka akan dilaksanakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua RT, Karang Taruna, Lembaga Kerapatan Adat (LKA), Badan Perwakilan Desa (BPD) serta Pemerintah Desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang nantinya akan direncanakan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Perlombaan Tingkat Desa.

Dengan mengikuti lomba tingkat Desa Koto Dian Rawang yang diadakan oleh Karang Taruna seperti lomba perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke 75 menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Koto Dian Rawang mempunyai tujuan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat berupa penguatan lembaga kemasyarakatan, peningkatan motivasi masyarakat dan swadaya melalui kegiatan gotong royong.

# FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBERDAYAKAN APARATUR DESA KOTO DIAN KECAMATAN HAMPARAN RAWANG.

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi Pemerintah Desa Koto Dian Rawang dalam memberdayakan masyarakat Desa Koto Dian Rawang yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

# 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

# a. Kerjasama Pemerintah Desa,

Masyarakat dan Instansi Pemerintahan dalam Memberdayakan Masyarakat. Kerjasama yang dilakukan dalam Pemerintah Desa Koto Dian Rawang dengan pihak Instansi Pemerintahan yaitu dengan memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, Instansi Pemerintahan serta masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dimana tugas dari Pemerintah Desa Koto Dian Rawang yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera.

# b. Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan salah satu faktor pendukung dalam mensukseskan kelancaran dalam pembangunan yang ada di Desa Koto Dian Rawang . Dengan adanya anggaran dana yang sesuai dengan target maka pembangunan yang ada di Desa Koto Dian Rawang cepat terealisasi.

#### 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

# a. Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat Desa Koto Dian Rawang tergolong kurang hal ini terbukti masih ada masyarakat Desa Koto Dian Rawang yang tidak perduli, lebih sibuk bekerja, pasrah, merasa canggung serta tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulannya secara langsung sehingga menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat.

# b. Budaya Malas

Pemerintah Desa Koto Dian Rawang telah berupaya memberdayakan masyarakat melalui pemberian pelatihan - pelatihan salah satunya pelatihan kerajinan anyaman pandan, menjahit, dan komputer. Dalam pelatihan tersebut masyarakat dibekali pengetahuan dan keterampilan, akan tetapi hasil dari pelatihan tersebut masih ada saja masyarakat yang belum bisa memperaktekan latihannya dengan alasan kesibukan mereka baik dalam mengurus anak ataupun membantu suami.

#### c. Ketersediaan Fasilitas

Tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan rapat desa maupun penyuluhan pertanian seperti LCD, Papan Tulis, Proyektor, Materi Penyuluhan serta ketersediaanya tempat duduk yang tidak memadai membuat kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Koto Dian Rawang menjadi terhambat dan kurang efektif sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian pembangunan

# IV. KESIMPULAN

e-ISSN: 2747-1578

p-ISSN: 2747-1659

Pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan bahwa Pemberdayaan Pemerintahan Desa Koto Dian Rawang dalam pelaksanaan Otonomi Desa di Kecamatan Hamparan Rawang belum berjalan dengan optimal. Belum optimalnya hal tersebut dikerenakan Pemerintahan Desa Koto Dian Rawang masih tergolong baru, yang mana roda Pemerintahannya baru berjalan 8 bulan. Selain itu, Pemerintahan Desa Koto Dian Rawang masih menghadapi Pencegahan Penularan Covid 19. Sehingga Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Masyarakat Desa belum bisa dilaksanakan dengan baik.

Peran Pemerintah Desa Koto Dian dalam Pemberdayaan Pembangunan Desa Koto Dian Rawang melaksanakan Pembangunan Desa secara 4 tahap, yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah mengaktifkan: Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, TPA, BKMT, Posyandu, Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), Posbindu Lansia, Kader Keluarga Berencana (KB), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi Pemerintah Desa Koto Dian Rawang dalam memberdayakan masyarakat Desa Koto Dian Rawang yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah adanya kerjasama Pemerintah Desa, Masyarakat dan Instansi Pemerintahan dalam Memberdayakan Masyarakat dan anggaran dana, sedangkan faktor penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah partisipasi masyarakat Desa Koto Dian Rawang tergolong kurang, Budaya Malas, dan kurang adanya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan rapat desa maupun penyuluhan pertanian seperti LCD, Papan Tulis, Proyektor, Materi Penyuluhan serta ketersediaanya tempat duduk yang tidak memadai membuat kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Koto Dian Rawang menjadi terhambat dan kurang efektif sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian pembangunan.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik dan kepada LPPM STIA Nusantara sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN).

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2012: Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Awang, Azam. 2010. *Impelementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdur Rozaki, dkk, 2005, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Yogyakarta : IRE Press

Sulistio, Eko Budi. 2013. Kebijakan Publik. Bandar Lampung.

Suriadi, Agus, 2005, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Medan : Diktat Departemen Kesejahteraan Sosial USU.

e-ISSN: 2747-1578 p-ISSN: 2747-1659

Muin Fahmal. Januari 2006. Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih . Jakarta : UII Press Yogyakarta.

Pebi Julianto. 2021. Menciptakan Smart ASN menuju 4.0 di Kantor Camat Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.

Sugiyono.2012.Metode penelitian pendidikan, pendekatan kualitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Widjaja..2003.Otonomi Desa.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. https://fandi-sos.blogspot.com/2013/01/peran-pemerintah-dalam-pembangunan-

desa.html diakses tanggal 16 April 2020 pukul 13.26 wib.